

**UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU PERUSAKAN  
FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI YOGYAKARTA  
(Studi di Polda D.I Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S-1)  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**YULI DWI CAHYONO  
NIM: 22103040140**


**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Dwi Cahyono  
NIM : 22103040140  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI YOGYAKARTA (Studi di POLDA D.I YOGYAKARTA)" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.


Yogyakarta, 08 Mei 2026

Yang menyatakan


Yuli Dwi Cahyono  
NIM. 22103040140

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yuli Dwi Cahyono

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuli Dwi Cahyono  
NIM : 22103040140  
Judul : "Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Aksi Unjuk Rasa Di Yogyakarta (Studi Di Polda D.I Yogyakarta)"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Mei 2026  
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 196802021993031003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-640/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI YOGYAKARTA (STUDI DI POLDA D.I YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YULI DWI CAHYONO  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040140  
Telah diujikan pada : Senin, 18 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a1e47cc09a66



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a20695d8844



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a22b1f7a023e



Yogyakarta, 18 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2381670831a

## ABSTRAK

Dalam kurun waktu 2020–2025, sejumlah aksi unjuk rasa di Yogyakarta berakhir dengan kerusakan dan perusakan fasilitas umum. Salah satu peristiwa paling signifikan terjadi pada 29 Agustus 2025 di depan Mapolda DIY dengan kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Data Ditreskrimum Polda DIY menunjukkan kesenjangan besar antara jumlah massa aksi yang diamankan dengan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, mengindikasikan adanya hambatan serius pada tahap penyidikan. Kondisi ini mendorong penulis untuk mengkaji upaya penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda DIY dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di Subdit III Ditreskrimum Polda DIY, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan adalah teori penyidikan dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (lima faktor) sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Subdit III Ditreskrimum Polda DIY mengungkap pelaku perusakan melalui dua jalur penyidikan. Pertama, penangkapan selektif terhadap massa aksi yang tertangkap tangan, pemilahan keterlibatan setiap individu dimana pelaku berat diproses pidana formal, pelaku berstatus pelajar diselesaikan melalui pembinaan bersama orang tua, dan pelaku mahasiswa yang melakukan perusakan ringan diselesaikan melalui mediasi ganti rugi bersama pihak universitas. Kedua, pengumpulan dan analisis bukti elektronik melalui metode *Scientific Crime Investigation* melalui digital forensik menggunakan perangkat lunak untuk penjernihan gambar dan pengenalan wajah. Kemudian identifikasi dilanjutkan melalui petunjuk visual alternatif yang dikombinasikan dengan data intelijen Baintelkam. Adapun hambatan yang dialami penyidik, yakni upaya pelaku menyamarkan identitasnya, keterbatasan perangkat lunak forensik di tingkat Polda, batas waktu penangkapan yang dinilai terlalu singkat, serta anggapan bahwa perusakan fasilitas umum adalah bentuk perlawanan yang wajar sehingga saksi tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

**Kata Kunci:** Upaya Penyidik, Perusakan fasilitas Umum, Unjuk Rasa, Penyidikan.

## **ABSTRACT**

*Between 2020 and 2025, a number of protests in Yogyakarta ended in riots and the destruction of public facilities. One of the most significant incidents occurred on August 29, 2025, in front of the Yogyakarta Regional Police Headquarters (Mapolda DIY), with losses reaching 28 billion rupiah. Data from the General Criminal Investigation Directorate (Ditreskrim) of the Yogyakarta Regional Police shows a massive gap between the number of protesters apprehended and those ultimately designated as suspects, indicating serious obstacles at the investigation stage. This condition prompted the author to examine the efforts of investigators from Sub-Directorate III of the Ditreskrim of the Yogyakarta Regional Police in uncovering the perpetrators of public facility destruction during protests, as well as the obstacles faced in the process.*

*This research is an empirical legal study of a descriptive-analytical nature. The type of research is field research with a descriptive-analytical and empirical juridical approach. Primary data was obtained through interviews and observations at Sub-Directorate III of the Ditreskrim of the Yogyakarta Regional Police, while secondary data consisted of primary and secondary legal materials. The theories utilized in this research are the theory of investigation and Soerjono Soekanto's theory of law enforcement (the five factors) as the analytical framework.*

*The results of the research indicate that investigators from Sub-Directorate III of the Ditreskrim of the Yogyakarta Regional Police uncovered the perpetrators of destruction through a dual-track investigation approach. First, selective arrests of protesters caught in the act and the categorization of individual involvement, where major offenders are processed through formal criminal proceedings, student offenders (school level) are resolved through coaching involving parents, and university student offenders who committed minor destruction are resolved through compensation mediation involving university authorities. Second, the collection and analysis of electronic evidence via the Scientific Crime Investigation method through digital forensics, utilizing software for image enhancement and facial recognition. Identification is then continued through alternative visual clues combined with intelligence data from the Intelligence and Security Agency (Baintelkam). The obstacles experienced by investigators include the perpetrators' active efforts to obscure their identities, the limited availability of forensic software at the regional police level, the arrest time limit which is considered too short, and the assumption that the destruction of public facilities is a justifiable form of resistance, rendering witnesses uncooperative in providing testimonies.*

**Keywords:** *Investigators' Efforts, Destruction of Public Facilities, Protests, Investigations.*

## MOTTO

ALLAH TIDAK BERJANJI JALAN HIDUPMU AKAN MUDAH, TAPI

‘ALA INNA NASRALLAHI QORIB’.

*-Tetes Tuang-*

MAKA DARI ITU, BERDOALAH DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN  
BERJUANGLAH DENGAN SEHORMAT-HORMATNYA.

*-Penyusun-*

JIKALAU KAU KELUHKAN DENGUNG SUMBANG YANG  
MENGANGGU, BUKA LAGI VISIMU, KAU TAHU MANA URUTAN

SATU.

*-Perunggu, 33x-*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan segenap keluarga sebagai bentuk kasih sayang, dedikasi dan penghormatan kepada mereka, serta bentuk tanggung jawab atas jalan yang telah saya pilih;

Kepada mereka yang mendorong saya untuk tumbuh;

Kepada mahasiswa semester akhir yang sedang berjuang menyusun skripsi;

Serta kepada diri saya sendiri yang memilih untuk tidak menyerah, menolak kalah, dan setia berjuang tanpa lelah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Dengan mengucap rasa syukur yang mendalam, segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik segala ilmu. Atas ridho dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Aksi Unjuk Rasa Di Yogyakarta (Studi Di Poda D.I Yogyakarta)”. Tidak lupa, Sholawat serta Salam tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan teladan sejati umat manusia, serta kepada segenap keluarga dan sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah.

Skripsi ini telah diselesaikan oleh penulis dengan sebaik-baiknya dan se hormat-hormatnya sebagai bentuk tanggung jawab akademik atas ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup bagi pembaca. Namun selayaknya manusia yang penuh keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari karya ilmiah yang sempurna. Sehingga dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap adanya kritik dan masukan agar dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik dan berguna sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan penuh ketulusan dan rasa syukur kepada setiap orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Dengan penghormatan setinggi-tingginya, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Yang utama dan paling penulis sayangi, Ibu Rubiyati dan Bapak Tubari selaku orang tua yang telah memberikan warisan terbaik mereka yaitu kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Terima kasih atas setiap jerih payah yang diupayakan dan doa-doa yang dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan tuntas.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
4. Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Guru Besar bidang Ilmu Hukum Kewarisan Islam atas petuah dan nasihat yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang berkenan mendamping dan memberikan semangat baik moril maupun materiil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh dedikasi memberikan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat.
8. Segenap jajaran staf Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Bapak Kombes Pol. Ihsan, S.I.K., CPHR. selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda DIY yang telah berkenan membantu proses pengambilan data dalam skripsi ini.

10. Bapak AKP. Sutriyono S.H., M.H. selaku Kepala Unit I Subdit III Ditreskrimum Polda DIY yang telah meluangkan waktunya untuk pengambilan data dalam penelitian ini.
11. Aan Kurniawan S.T. dan Arin Mufidah Mandarwati S.Pd. selaku saudara dan kakak penulis yang selalu memberikan support baik moril maupun materiil.
12. Keponakan penulis, Alfansyah Rafif Kurniawan, yang menjadi penghibur hati dan obat letih.
13. Kawan Seperjuangan penulis, Kenvianza Gilang, Muhammad Fathurrozi, Dhimas Andaru, Maflahul Putra, Anhar Wijaya, Muhammad Rafi, dan Adib Sirojudin atas dukungan, pelajaran, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
14. Keluarga kecil KKN 209 Mangifera, Gilang, Bang Dwiki, Rozik, Irsyad, Clara, Rani, Lia, dan Eriska atas pelajaran hidup, kenangan, dan cerita tak tergantikan selama masa KKN.

Terakhir, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada setiap pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu atas kontribusi dan bantuannya dalam menyusun skripsi ini. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Mei 2026  
penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yuli Dwi Cahyono  
NIM. 22103040140

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 6           |
| D. Tinjauan Pustaka.....  | 8           |
| E. Kerangka Teori .....   | 11          |
| F. Metode Penelitian .....  | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 19          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>21</b>   |
| A. Penyidikan .....   | 21          |
| B. Penegakan Hukum .....  | 33          |
| C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum .....   | 51          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP<br/>PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA .....</b>             | <b>60</b>   |
| A. Tinjauan Umum Ditreskrimum Polda D.I Yogyakarta .....  | 60          |
| B. Perusakan Fasilitas Umum Dalam Aksi Unjuk Rasa Di Yogyakarta .....   | 69          |
| <b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU<br/>PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI<br/>YOGYAKARTA .....</b> | <b>85</b>   |
| A. Upaya penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Aksi<br>Unjuk Rasa Di Yogyakarta. ....                          | 85          |
| B. Hambatan Yang Dialami Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Perusakan<br>Fasilitas Umum Pada Aksi Unjuk Rasa. ....                      | 97          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>105</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 105         |
| B. Saran .....  | 107         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>108</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>i</b>    |

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda DIY ..... 61**



## DAFTAR BAGAN

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Data penanganan kasus kerusakan unjuk rasa di Yogyakarta tahun 2020-2025. .... | 3  |
| Tabel 2.1. Data Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Yogyakarta Periode 2020-2025 .....           | 69 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia menempatkan jaminan atas kebebasan warga negara sebagai salah satu pilar utamanya. Prinsip umum ini kemudian direpresentasikan sebagai suatu hak dasar yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28E Amandemen Kedua UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.<sup>1</sup> Dalam praktiknya kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini diwujudkan salah satunya dengan aksi unjuk rasa yang secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi unjuk rasa pada umumnya dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang sebagai bentuk protes terhadap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga lain yang dirasa merugikan masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini tentunya harus terus dijaga dan dipelihara sebagai instrumen penting yang memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ataupun lembaga non pemerintah tidak menyimpang dari norma-norma sosial sehingga mampu menjamin kedamaian dan rasa aman dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Roy Liow, “Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa,” *Tumou Tou Law Review* 2, no. 1 (2023): 50–51, <https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47561>.

<sup>2</sup> Supriadin Capah, “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi,” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 73–88, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.50>.

bermasyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, aksi unjuk rasa sejatinya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan tetap berlandaskan pada peraturan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Kendati demikian, dalam praktiknya, tidak semua aksi unjuk rasa berjalan dengan damai. Sebaliknya, aksi unjuk rasa kerap kali berakhir dengan adanya bentrokan. Hal ini pada umumnya dipicu oleh masa aksi yang merasa tidak puas terhadap respons atas tuntutan mereka, serta adanya tindak represif dari aparat kepolisian yang mencoba menertibkan masa aksi.<sup>5</sup> Situasi ini kemudian diperparah dengan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan provokatif untuk memicu reaksi emosional masa aksi. Lebih lanjut, bentrokan tersebut juga menyebabkan kerusuhan dengan skala lebih besar yang menimbulkan dampak destruktif. Selain menasar aparat kepolisian yang melakukan pengamanan, masa aksi kerap melakukan perusakan dan vandalisme pada fasilitas umum yang ada di sekitar area unjuk rasa.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, dalam kurun waktu 2020-2025 Polda Yogyakarta telah menangani beberapa kasus kerusuhan dan tindakan anarkisme pada aksi unjuk rasa yang terjadi di Yogyakarta,

---

<sup>3</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>.

<sup>4</sup> Muliadi, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum," *Maleo Law Jurnal* Vol.3 No.1 (2019): 91, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/817>.

<sup>5</sup> Dedy Indriyanto, "Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor Dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan," *Jurnal Keamanan Nasional* IX, no. 2 (2023): 449-66, <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1426>.

berikut adalah data penanganan kerusuhan aksi unjuk rasa yang ditangani oleh Polda DIY:

**Tabel 1 Data penanganan kasus kerusuhan unjuk rasa di Yogyakarta tahun 2020-2025.**

| <b>Tahun</b> | <b>Peristiwa Kerusuhan Unjuk Rasa</b> | <b>Massa Diamankan</b> | <b>Dilepaskan</b> | <b>Tahap P-21</b> |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 2020         | Aksi Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja | 95                     | 89                | 6                 |
| 2021         | Aksi Solidaritas Tual Maluku          | 3                      | 3                 | -                 |
| 2022         | Aksi Tolak Kenaikan BBM               |                        |                   |                   |
| 2023         | Aksi Solidaritas PSHT                 | 3                      | -                 | 3                 |
| 2024         | Aksi Solidaritas Free West Papua      |                        |                   |                   |
| 2025         | Aksi Solidaritas Affan Kurniawan      | 60                     | 59                | 1                 |
| <b>Total</b> |                                       | <b>161</b>             | <b>151</b>        | <b>10</b>         |

*Sumber:* Ditreskrim Polda DIY

Data dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah massa aksi yang di tangkap pada aksi kerusuhan dengan massa aksi yang ditetapkan menjadi tersangka. Ditreskrim Polda DIY mencatat sebanyak 95 massa aksi diamankan dalam kerusuhan unjuk rasa penolakan UU Cipta kerja pada tahun 2020, namun hanya 6 orang yang status hukumnya ditingkatkan menjadi tersangka hingga berkas perkaranya dinyatakan P-21. Sementara itu, sebagian besar massa aksi pada akhirnya harus dilepaskan kembali oleh kepolisian. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa terdapat kendala pada tahap penyidikan massa aksi yang ditangkap.

Salah satu contoh nyata dari kendala penyidikan tersebut terdapat pada penanganan aksi kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Yogyakarta pada 29 Agustus 2025. Aksi unjuk rasa

ini dilatar belakangi oleh adanya aksi serupa yang sebelumnya terjadi di Jakarta, di mana dalam aksi tersebut juga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan 1 massa aksi meninggal dunia. Hal ini kemudian memicu reaksi dari masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan aksi solidaritas yang menuntut keadilan bagi korban, salah satunya di Yogyakarta.<sup>6</sup>

Namun sayangnya, aksi solidaritas tersebut berakhir dengan kerusuhan dan perbuatan anarkis yang dilakukan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Perbuatan anarkis tersebut di antaranya adalah perusakan, pembakaran dan vandalisme terhadap fasilitas umum di sekitar Mapolda Yogyakarta. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda DIY Kombes Pol Ihsan, kerusakan yang dialami oleh Polda DIY di antaranya, ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), ruang pelayanan SKCK, bangunan ATM, pos jaga, mobil, gerbang serta beberapa peralatan yang berada di halaman Polda.<sup>7</sup> Lebih lanjut, akibat dari kerusakan fasilitas tersebut, Polda DIY mengalami kerugian sebesar 28 miliar rupiah, serta terganggunya proses pelayanan publik.

Secara yuridis, perusakan fasilitas umum memenuhi unsur delik pidana yang telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam

---

<sup>6</sup> Serly Putri Jumbadi, "Melihat Lagi 7 Poin Tuntutan Massa Demo di Polda DIY", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8087459/melihat-lagi-7-poin-tuntutan-massa-demo-di-polda-diy>. Diakses pada Selasa, 03 November 2025, pukul 13.36.

<sup>7</sup> Tim detikJogja, "Polda DIY Rugi Rp 28 M gegara Kerusuhan, Ini Rinciannya", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8113799/polda-diy-rugi-rp-28-m-gegara-kerusuhan-ini-rinciannya>, diakses pada Selasa, 03 November 2025, pukul 14.04.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.<sup>8</sup> Dalam hal ini kepolisian sebagai institusi penegak hukum sekaligus aparat yang melakukan pengamanan dalam aksi unjuk rasa memiliki tugas dan kewajiban untuk mencegah terjadinya perusakan serta perbuatan anarkis lain ketika aksi unjuk rasa berlangsung. Selain itu, kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif dan represif seperti penangkapan terhadap masa aksi apabila terbukti melakukan perusakan.

Namun demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam kerumunan massa bukan suatu hal yang mudah. ketika aparat kepolisian berhasil mengamankan massa aksi yang diduga terlibat dalam tindakan perusakan, sulit bagi penyidik untuk menentukan pelaku utama yang menjadi inisiator perusakan. Hal ini disebabkan karena metode penyidikan konvensional seperti olah TKP, Kesaksian dari saksi mata, serta pengumpulan barang bukti fisik tidak bisa berjalan dengan efektif karena situasi keamanan yang belum stabil pasca terjadinya kerusuhan aksi unjuk rasa. Sehingga untuk menangani hal tersebut, penyidik perlu melakukan Upaya strategis untuk mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa.

Di sisi lain, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan bagi kepolisian, menurut Kanit 1 Subdit 3 ditreskrim Polda DIY, AKP Sutriyono, segera setelah terjadi kerusuhan polisi mengamankan beberapa masa aksi yang diduga terlibat dalam aksi kerusuhan. Masa aksi yang sebagian masih berstatus sebagai pelajar

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2021), hlm. 65.

kemudian dibebaskan oleh kepolisian setelah dimintai keterangan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan bahwa masa aksi tidak terlibat langsung dalam perusakan fasilitas umum dan alasan keamanan di mana adanya kekhawatiran timbulnya gelombang unjuk rasa yang lebih besar.<sup>9</sup>

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut sebagai sebuah skripsi dengan judul: UPAYA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM PADA AKSI UNJUK RASA DI YOGYAKARTA (Studi Di Polda D.I Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa di Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini disusun oleh penulis dengan tujuan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Didapat melalui wawancara pra-penelitian kepada Bapak Sutriyono, Ditreskrim Polda DIY, Senin, 10 November 2025.

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik kepolisian dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa di Yogyakarta.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya pada aspek penyidikan dan penyelidikan pelaku perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa. Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk memperluas referensi terkait upaya penegakan hukum atas kasus perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian dalam merumuskan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan dalam kasus perusakan fasilitas umum oleh masa aksi unjuk rasa.

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi advokat sebagai bahan informasi dan advokasi dalam mengawasi praktik penegakan hukum, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kompleksitas

dan potensi risiko dalam proses penyidikan kasus-kasus yang melibatkan massa aksi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka, penulis akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan secara jelas perbedaan dan kebaruan dari penelitian yang dilakukan penulis dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. berikut adalah beberapa penelitian relevan yang digunakan sebagai pembanding, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti, dkk. (2021) dari Universitas Warmadewa, Bali, yang berjudul “*Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*” Penelitian ini berfokus pada pembahasan normatif terkait dengan pertanggung jawaban pidana pelaku perusakan fasilitas umum. Penelitian ini secara komprehensif membahas pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan kepada massa aksi yang bertindak anarkis. Apabila dibandingkan dengan skripsi penulis, maka penelitian ini terdapat perbedaan pada objek pembahasan. dalam skripsi ini, penulis tidak membahas terkait pertanggung jawaban pidana serta pasal apa saja yang dikenakan kepada pelaku perusakan fasilitas umum, melainkan berfokus pada studi empiris terkait bagaimana upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada kasus kerusuhan unjuk rasa.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Usi Zahara, dkk. (2024) dari Universitas Andalas, Padang, dengan judul “*Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan dalam Unjuk Rasa Anarkis.*” Penelitian ini membahas terkait dengan

proses penyidikan tindak pidana penghasutan yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam aksi unjuk rasa. Dalam penelitian ini Usi Zahara mencoba mengkaji bagaimana penyidik menegakkan hukum terhadap pelaku penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP. Jika penelitian ini dikaitkan dengan skripsi penulis, terdapat perbedaan pada objek pembahasan. karena skripsi yang disusun penulis tidak membahas terkait aspek pembuktian dan pertanggung jawaban hukum pelaku penghasutan, melainkan berfokus pada penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Hogi Wahyu Setiawan, dkk. (2021) dari Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul “*Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa.*” Penelitian ini membahas terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa di Kabupaten Manokwari dan kendala yang dialami Polres Manokwari dalam melakukan penyidikan guna menemukan pelaku perusakan. Penelitian ini apabila dikaitkan dengan skripsi penulis, maka terdapat perbedaan pada objek pembahasan. penulis dalam skripsi ini tidak membahas terkait akibat terjadinya perusakan fasilitas umum serta kendalanya, akan tetapi berfokus pada upaya kepolisian dalam menangani kendala yang dihadapi pada saat mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum dalam kasus kerusuhan unjuk rasa.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Arnapi, dkk. (2024) dari Universitas Airlangga, Surabaya, dengan judul “*Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa.*” Penelitian ini membahas mengenai peran, kedudukan, dan tanggung jawab hukum

kepolisian negara republik Indonesia dalam pelaksanaan pengamanan aksi unjuk rasa dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpendapat dan kewajiban kepolisian dalam menjaga ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan skripsi penulis, perbedaannya terletak pada arah pembahasan dan ruang lingkup analisis. Karena penulis tidak aspek tanggung jawab hukum dan kewenangan aparat dalam pengamanan aksi unjuk rasa, akan tetapi berfokus pada aspek penyidikan setelah terjadi perusakan fasilitas umum, khususnya pada upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan.

*Kelima*, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ulfah Faizah (2021) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Aksi Unjuk Rasa ‘Jogja Memanggil’ Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.*” Penelitian ini membahas terkait proses penegakan hukum secara umum yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menangani kasus kerusuhan pada aksi “Jogja Memanggil” tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi keseluruhan tindakan penegakan hukum dari kacamata normatif dan empiris. Apabila dibandingkan dengan skripsi penulis, penelitian ini terdapat perbedaan pada fokus dan kedalaman analisis. Penulis dalam skripsi ini tidak membahas penegakan hukum secara umum, melainkan berfokus secara lebih spesifik pada upaya penyidik dalam mengungkap dan mengidentifikasi pelaku perusakan serta hambatan yang dialami kepolisian dalam mengungkap pelaku perusakan.

## E. Kerangka Teori

Keberadaan kerangka teoritik dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian hukum, diperlukan adanya landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menguraikan data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

### 1. Penyidikan.

Teori penyidikan pada dasarnya menjelaskan tentang proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti terkait suatu tindak pidana. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memberikan penjelasan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Pada pokoknya, penyidikan dimaknai sebagai langkah aktif aparat untuk mencari alat bukti. Pengumpulan alat bukti ini berfungsi untuk membangun dasar keyakinan bagi penegak hukum, dengan adanya alat bukti yang valid, penyidik dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa suatu peristiwa yang telah dilarang oleh undang-undang memang benar-benar telah terjadi dan bukan hanya dugaan semata.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> I Putu Aditya Pramana, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Tabanan," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023): 307–12, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8049.307-312>.

Selain mengenai cara kerja polisi di lapangan, teori penyidikan juga berkaitan erat dengan proses pembuktian pidana. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa pembuktian adalah satu rangkaian proses yang utuh, mulai dari mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, hingga menyampaikan bukti tersebut di depan sidang pengadilan untuk mengungkap kebenaran dari suatu peristiwa.<sup>11</sup> Teori penyidikan ini digunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini untuk membedah upaya yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda DIY dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa. Dengan menggunakan teori ini, peneliti akan menganalisis bagaimana tahapan-tahapan penyidikan yang diterapkan oleh penyidik untuk mengungkap pelaku perusakan, serta menilai apakah langkah hukum yang diambil oleh Polda DIY sudah sesuai dengan aturan KUHAP dan kuat secara ilmiah untuk menetapkan tersangka pelaku perusakan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan ikhtiar untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang ideal seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum yang hidup.<sup>12</sup> Upaya tersebut bertujuan agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum secara konkret diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik yang wajib dipatuhi. Proses ini bertujuan menjaga ketaatan

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 4.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

terhadap hukum materiil melalui mekanisme prosedural yang diatur dalam hukum formal. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang sinergis antar lembaga terkait, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun legislatif. Sinergitas ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang berjalan dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat.

Dalam ranah hukum pidana, proses penegakan hukum dibungkus ke dalam mekanisme prosedural yang runtut, dimulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan, persidangan, hingga pembinaan dan pemasyarakatan. Mekanisme penegakan hukum pidana tersebut hanya akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan secara menyeluruh dan terstruktur oleh seluruh elemen penegak hukum. Hal ini menegaskan bahwa faktor aparat penegak hukum memegang peranan yang krusial. Meskipun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor strategis lain yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang utuh.

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat 5 faktor yang berperan dalam membentuk suatu sistem penegakan hukum yang baik, diantaranya:

a. Hukum

Dalam hal ini, hukum menjadi sekumpulan norma yang merepresentasikan nilai keadilan yang bersifat abstrak dan filosofis ke dalam suatu aturan yang tertulis.

b. Masyarakat

Tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk melayani masyarakat. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila aturan yang diterapkan sejalan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat.

c. Penegak hukum

Lembaga penegak hukum berperan penting dalam memastikan penerapan hukum di masyarakat berjalan dengan maksimal.

d. Sarana dan fasilitas

Dalam hal ini, sarana dan fasilitas merupakan tenaga profesional yang terampil, manajemen organisasi yang rapi, peralatan teknis yang mendukung, serta ketersediaan dana yang memadai untuk menunjang operasional.

e. Budaya

Kebudayaan berfungsi untuk mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku dan menjalin hubungan satu sama lain. Fungsi tersebut berpengaruh besar dalam penegakan hukum. Apabila budaya hukum dalam masyarakat sudah terbentuk dengan baik, maka proses implementasi hukum di masyarakat akan berjalan dengan optimal.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu sebagai sarana untuk mencari jawaban dari

permasalahan tertentu dengan jalan analisis data.<sup>13</sup> Berikut akan penulis uraikan metode penelitian sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan hasil penelitian:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi yang disusun oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berdasarkan pada penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan pendekatan untuk memahami dan menganalisis hukum yang didasarkan pada fakta atau data nyata, di mana peneliti menggunakan teknik seperti observasi langsung, wawancara, survei, atau analisis statistik untuk mengkaji fenomena yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada bagian Subdirektorat 3, Direktorat reserse kriminal umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperoleh data serta fakta yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melaksanakan pengamatan langsung. Pengamatan tersebut secara spesifik difokuskan pada fenomena yang menjadi tema penelitian, yaitu upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis, di mana data yang diperoleh merupakan data kualitatif yakni berupa gambar, kata-kata, serta perilaku. Data tersebut kemudian dianalisis secara naratif untuk memberikan

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10.

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

gambaran mengenai fenomena yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggambarkan dengan jelas terkait analisis upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa serta hambatan yang dialami kepolisian dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian kemudian dikaitkan dengan fakta serta data primer yang diperoleh di lapangan lalu dilakukan analisis sehingga menghasilkan kesimpulan berupa penyelesaian dari permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup> Pendekatan ini diterapkan dengan mencari data terkait kasus perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa di Yogyakarta, serta mengulik lebih dalam mengenai upaya penyidik dalam mengungkap pelaku perusakan. Kemudian dari data yang diperoleh maka akan dikaji pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama, yakni melalui metode pengamatan langsung, informan, serta narasumber

---

<sup>15</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 94.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15-16.

yang terkait langsung dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Pada penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui metode wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada narasumber, yakni Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk memperoleh data terkait dengan kasus perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini didapatkan melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan tertulis, buku, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>18</sup> berikut adalah data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Primer

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas publikasi hukum yang tidak bersifat resmi, antara lain buku, artikel jurnal dari penelitian

---

<sup>17</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Pers, 2020), hlm. 89.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 90.

terdahulu, kamus hukum, serta berbagai dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, pengumpulan data penting dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian yang diteliti.<sup>20</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh data melalui komunikasi dengan narasumber dan informan terkait dengan topik penelitian. penulis dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan penyidik dari unit 1 ditreskrim Polda DIY berkaitan dengan proses penyidikan kasus perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa di Yogyakarta.

### b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menganalisis, serta mendalami peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis dokumen yang diperoleh dari narasumber dan pihak

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>20</sup> Satria Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Kalimantan: Ruang Karya, 2024), hlm. 59.

terkait, yakni rekaman, gambar, serta berkas administrasi terkait topik penelitian ini.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan menelaah data yang telah diperoleh untuk diberikan makna tertentu. Proses ini dilakukan dengan bantuan kerangka teori yang telah ditetapkan, yang bertujuan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan menganalisis data yang diperoleh dari narasumber kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif menggunakan kalimat yang jelas dan sederhana.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021. Dalam penyusunannya, skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) BAB yang saling berkaitan, di antaranya:

BAB *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan;

BAB kedua, merupakan bagian tinjauan umum terkait dengan teori penyidikan dan penegakan hukum, tinjauan umum mengenai penyidik dan penyidikan, serta tindak pidana perusakan fasilitas umum.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 126

BAB ketiga, berisi paparan data empiris yang diperoleh dari lokasi penelitian. Selanjutnya, bab ini akan menyajikan temuan data lapangan secara deskriptif mengenai kronologi penanganan kasus kerusuhan massa, langkah-langkah strategis yang diambil penyidik, serta kendala-kendala nyata yang dihadapi di lapangan, tanpa disertai analisis teoretis mendalam.

BAB keempat, berisi pemaparan hasil penelitian yang dibagi ke dalam 2 sub-bab, yaitu sub-bab pertama yang menganalisis upaya penyidik dalam mengidentifikasi pelaku menggunakan penyidikan untuk menjelaskan strategi dan pilihan tindakan yang diambil di tengah kendala yang dihadapi. Sub-bab kedua yang berisi analisis mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan kepolisian dalam mengungkap pelaku perusakan fasilitas umum.

BAB kelima, merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban padat atas rumusan masalah yang ditarik dari hasil pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi konstruktif bagi institusi kepolisian dan akademisi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam aksi unjuk rasa ditangani oleh penyidik Subdit III Ditreskrim Polda DIY melalui dua jalur yang berjalan secara bersamaan. pertama adalah penangkapan selektif terhadap massa aksi yang tertangkap tangan melakukan perusakan, dilanjutkan dengan pemeriksaan awal untuk memilah tingkat keterlibatan setiap individu. Dari hasil pemilahan tersebut, pelaku perusakan berat diproses secara pidana formal, pelaku berstatus pelajar diselesaikan melalui pembinaan bersama orang tua, dan pelaku berstatus mahasiswa yang hanya melakukan perusakan ringan diselesaikan melalui mediasi ganti rugi yang melibatkan pihak universitas. Kedua adalah pengumpulan dan analisis bukti elektronik menggunakan digital forensik, untuk mengidentifikasi pelaku yang lolos dari penangkapan di lapangan. Rekaman CCTV, video amatir, dan data ponsel yang disita dianalisis menggunakan perangkat lunak forensik untuk melakukan penjernihan gambar dan pengenalan wajah. Apabila pengenalan wajah tidak dapat dilakukan karena pelaku menggunakan penutup wajah, identifikasi dilanjutkan melalui petunjuk visual alternatif yang dikombinasikan dengan data intelijen dari Baintelkam.

2. Dalam mengungkap pelaku perusakan, penyidik Polda Yogyakarta masih mengalami beberapa hambatan, di antaranya:
  - a. Faktor masyarakat, adanya upaya aktif dari pelaku untuk menyamarkan identitasnya menggunakan penutup wajah dan atribut pakaian yang seragam, membuat proses identifikasi forensik digital memakan waktu lebih lama.
  - b. Faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan pengadaan perangkat lunak forensik di tingkat Polda mengakibatkan penyidik harus meminjam alat dari Mabes Polri di Jakarta melalui prosedur birokrasi yang panjang, sehingga analisis bukti elektronik tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan oleh aturan.
  - c. Faktor hukum, ketentuan batas waktu penangkapan maksimal 1x24 jam tidak sebanding dengan kompleksitas pembuktian peran individual setiap pelaku dalam kerumunan massa.
  - d. Faktor penegak hukum, keterbatasan personel yang harus memeriksa puluhan hingga ratusan orang secara bersamaan berpotensi menurunkan kualitas pemeriksaan.
  - e. Dari faktor kebudayaan, anggapan bahwa perusakan fasilitas umum merupakan bentuk perlawanan yang wajar membuat saksi di lokasi menutup diri dan tidak bersedia memberikan keterangan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mengupayakan penguatan sarana dan prasarana penunjang penyidikan, khususnya dalam bidang laboratorium forensik di tingkat daerah. Pengadaan ini dinilai sangat mendesak agar penyidik memiliki kemandirian operasional dan tidak lagi bergantung pada fasilitas pusat.
2. Disarankan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di muka umum agar tetap menjunjung tinggi etika dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku, khususnya dengan menjaga ketertiban dan tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Peserta aksi diharapkan bersikap kooperatif dengan aparat kepolisian dan jangan mudah terprovokasi oleh oknum pengunjung rasa yang lain agar tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan kepentingan umum.
3. Disarankan kepada lembaga pembentuk peraturan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap ketentuan jangka waktu penangkapan dalam KUHAP, mengingat kompleksitas identifikasi digital di era modern, diperlukan adanya sinkronisasi regulasi yang memberikan kelonggaran waktu yang proporsional bagi penyidik dalam mencari bukti permulaan yang cukup, tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi pihak yang diamankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Buku:**

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: K-Media, 2024).

Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021).

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011).

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Pers, 2020).

Satria Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, (Kalimantan: Ruang Karya, 2024).

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

Satjipto Rahardjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Jakarta: Kecana, 2007)
- Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2021)
- Argo Wikanjati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012).
- Lukman Santoso and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984).
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015).
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bintang Usaha Jaya, 2000)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).
- J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Yan Yamadya Puspa, *Kamus Hukum: Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997).
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Jurnal:**
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023):
- Alzahrah, Aurelya Putri. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS LAYANAN PUBLIK PADA KUHP LAMA DAN KUHP BARU (Studi Kasus Pengrusakan Halte Transjakarta Oleh Massa Aksi DPR RI)." *Bulletin of Law Research* 2025, no. 2 (December 11, 2025)
- Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020)
- Capah, Supriadin. “Legalitas Aksi Unjuk Rasa/Demonstrasi.” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024)
- Choirunnisa, Dyva, Mulyadi Alrianto Tajuddin, and Marlyn Jane Alputila. “REKONSTRUKSI SEBAGAI METODE PEMERIKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU PERKARA PIDANA.” *Jurnal Restorative Justice* 4, no. 2 (2020)
- I Putu Aditya Pramana, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Tabanan.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (December 16, 2023)
- Indriyanto, Dedy. “Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor Dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan.” *Jurnal Keamanan Nasional* IX, no. 2 (2023)
- Keysa Astiara, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Riska Andi Fitriano. “Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Dalam Aksi Massa.” *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 3, no. 1 (February 9, 2026)
- Liow, Roy. “Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa.” *Tumou Tou Law Review* 2, no. 1 (2023)
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025)
- Mualfah, Desti, and Rizdqi Akbar Ramadhan. “Analisis Forensik Metadata Kamera CCTV Sebagai Alat Bukti Digital.” *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020)
- Muliadi. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dimuka Umum.” *Maleo Law Jurnal* Vol.3, no. 1 (2019)
- Niki Marjuki, and Budi Sastra Panjaitan. “Penerapan Scientific Crime Investigation (SCI) Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Di Indonesia (Studi Putusan PT Medan No. 1250/Pid/2020/PT Mdn).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (November 19, 2024)
- Novriansyah, Hafas, and Ainal Hadi. “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).” *Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. November (2018)
- Prayoga, Aldi. “Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Di Polres Padangsidempuan.” *Journal of Legal Society* 1, no. 1 (2025)
- Putri, Yusy Lovena, and Fery Chofa. “ANALISIS PROSES HUKUM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DARI KEJAKSAAN HINGGA PENGADILAN NEGERI (KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH).” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (October 17, 2025)
- Retno W., Indriat, and Fery Chofa. “ANALISIS PELAKSANAAN TAHAP II BAGIAN UMUM: PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

- DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 5, no. 06 (October 17, 2025)
- Rosanti, Dewi., Adam. Idris, and Rita. Kalalinggi. “Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.” *Administrative Reform* 3, no. 2 (2015)
- Setiawan, Hogi Wahyu, Muhadar Muhadar, and Hijrah Adhyanti Mirzana. “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Unjuk Rasa.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021)
- Sumantri, Rahardhan Gaza, and Novita Alfian. “Implementasi Pasal 138 KuHP Bab Xv Penuntutan Tentang Pemberkasan Perkara Atas Penyidikan Dan Penuntutan Sebuah Perkara (Studi Di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur).” *Verstek* 11, no. 3 (2023).
- Suryana, Mohammed Aden. “Representasi Kelompok Anarko Di Media: Bias Media Atas Pemberitaan Kalangan Anarko Dan Paham Anarkisme.” *Jurnal Media Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2023).
- Syahputra, Rifky Pradana, and Edi Saputra Hasibuan. “Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus Dan Tantangan Penerapannya Dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana.” *Jurnal Hukum Sasana* 12, no. 1 (June 1, 2026).
- Syamsarina, Syamsarina, M Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022).
- Valentino Aquila De Wahyu, Aurelia Eka Junita, Amanda Destiana, Krisna Agus Setyabudi, Farrah Nidau Daini, and FX. Hastowo Broto Laksio. “Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal Di Polres Karanganyar.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Yamin, Ahmad, Nurmadiyah Nurmadiyah, and Muhammad Asriadi. “Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023).
- Internet:**
- Serly Putri Jumbadi, "Melihat Lagi 7 Poin Tuntutan Massa Demo di Polda DIY", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8087459/melihat-lagi-7-poin-tuntutan-massa-demo-di-polda-diy>, Diakses pada Selasa, 03 November 2025, pukul 13.36.
- Tim detikJogja, "Polda DIY Rugi Rp 28 M gegara Kerusuhan, Ini Rinciannya", <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8113799/polda-diy-rugi-rp-28-m-gegara-kerusuhan-ini-rinciannya>, diakses pada Selasa, 03 November 2025, pukul 14.04.
- Polda Yogyakarta, <https://jogja.polri.go.id/polda/profil/struktur-organisasi.html>, diakses pada 05 Desember 2025.